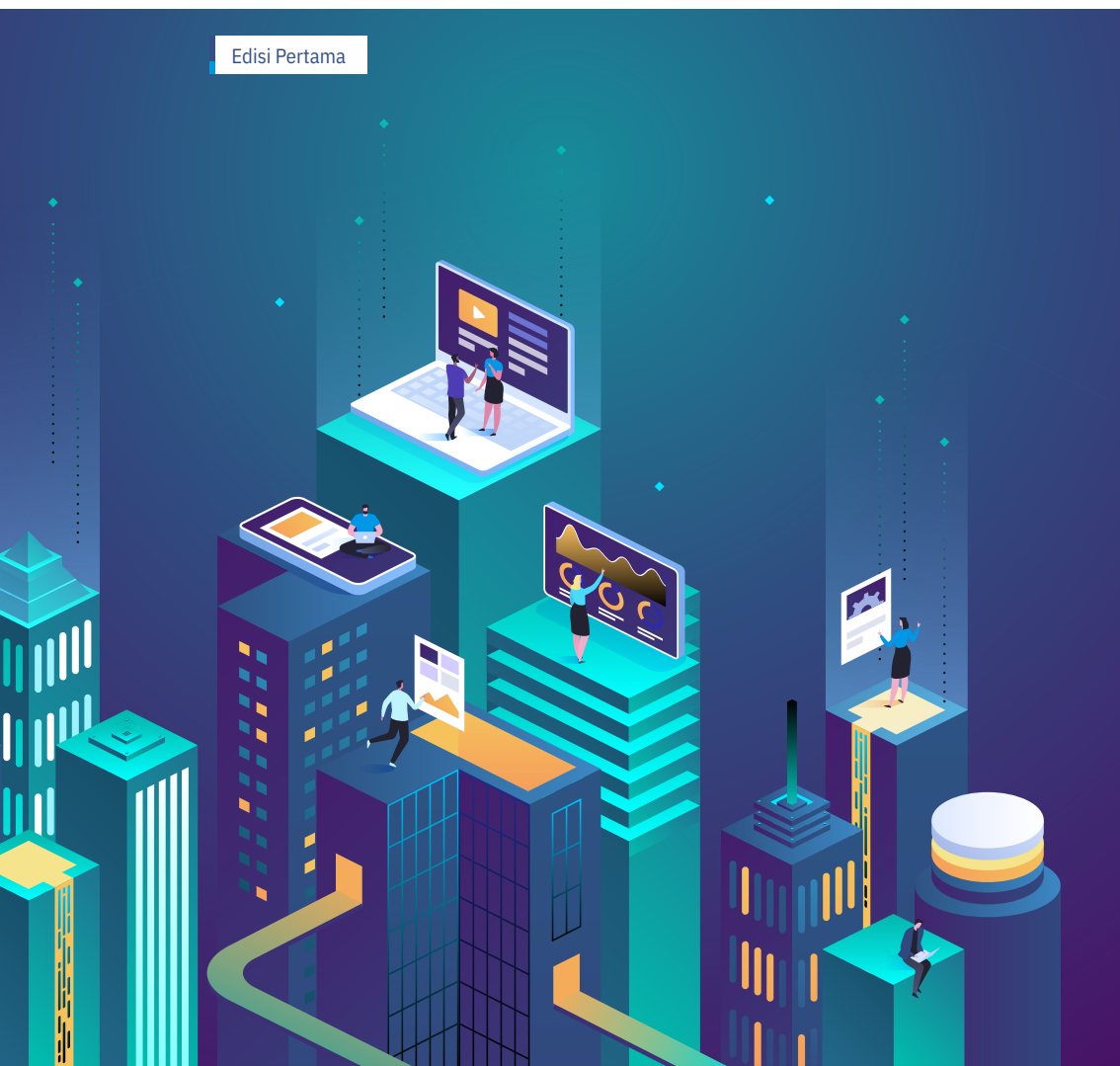


Handbook

Transaksi Repo Syariah

Edisi Pertama





Penyusun
Kelompok Kerja 1 PUVA Syariah - REPO Syariah

Handbook ini merupakan dokumen dinamis yang akan diperbarui secara berkala menyesuaikan dengan perkembangan regulasi, fatwa, dan praktik pasar terkini. Untuk memastikan Anda menggunakan pedoman versi terbaru, mohon unduh dokumen resmi hanya melalui situs web APUVINDO: <https://apuvindo.org/>

Tim Penyusun

1. Tri Puji Lestari
2. Aulia Fitria Y
3. Sudarmawan
4. Irfan Adiputra
5. Kemal Aditya
6. Aldi Rahadhika
7. Citra Kurniawati
8. Ageng Widhy Anugrah
9. Sri Ayuning Dewi
10. Najuwa Mustafa
11. Antonius Priadi
12. Renny Wulandari
13. Dimas Kresnariadi
14. Tonny Dimarta Fauzi
15. Rickychandrawan H
16. Ulfah Rohmah
17. Centa Puspita Rahmi



Daftar Isi

1. Tujuan dan Ruang Lingkup *Handbook* Transaksi Repo Syariah

1.1. Tujuan	2
1.2. Ruang Lingkup	3

2. Kriteria dan Lingkup Transaksi Repo Syariah

2.1. Definisi Transaksi Repo Syariah	6
2.2. Landasan Hukum Transaksi Repo Syariah	8
2.3. Karakteristik Transaksi Repo Syariah	9
2.4. Manfaat dan Tujuan Transaksi Repo Syariah	10
2.5. Perbandingan Transaksi Repo Syariah dengan Transaksi <i>Secured Lainnya</i>	10
2.6. Aspek Risiko dan Kepatuhan Syariah Transaksi Repo Syariah	11



3. Mekanisme Transaksi Repo Syariah

3.1.	Persyaratan Umum	14
3.2.	Skema Transaksi Repo Syariah	15
3.3.	Proses Uji Tuntas Nasabah (<i>Client Due Diligence</i>)	16
3.4.	Kriteria Surat Berharga Syariah yang Ditransaksikan	17
3.5.	Standar Nominal Transaksi	17
3.6.	<i>Beneficial Ownership</i> atas Kupon SBS	18
3.7.	Penentuan Harga Penjualan dan Pembelian Kembali SBS	18
3.8.	Penentuan <i>Haircut</i>	19
3.9.	Kuotasi Marjin Repo Syariah	19
3.10.	Tanggal Penjualan dan Tanggal Pembelian Kembali	20
3.11.	Komunikasi dalam Melakukan Transaksi	20
3.12.	Konfirmasi dan Afirmasi Transaksi	21
3.13.	Penyelesaian Transaksi (<i>Setlemen</i>) dan Instruksi	22
3.14.	Jam Kerja	23
3.15.	Penentuan Nilai Pasar Wajar SBS	23
3.16.	<i>Collateral Maintenance</i>	23
3.17.	Denda untuk Keterlambatan Transaksi	25
3.18.	Peristiwa Kegagalan Penyerahan SBS dan Penyerahan Dana	25
3.19.	Prosedur Penanganan Peristiwa Kegagalan	27
3.20.	Penyelesaian Sengketa	29
3.21.	Dokumentasi Transaksi Repo Syariah	30

4. Pencatatan Transaksi Repo Syariah

4.1. Pencatatan Akuntansi	32
4.2. Pencatatan Akuntansi Apabila Terjadi Wanprestasi	32

5. Pelaporan Transaksi Repo Syariah

5.1. Pelaporan Transaksi Repo Syariah di Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)	34
5.2. Pelaporan Transaksi Repo Syariah di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	35
5.3. Pelaporan Transaksi Repo Syariah di Sistem Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS)	35
5.4. Pelaporan Transaksi Repo Syariah di Sistem <i>Centralized Trading Platform</i> (CTP)	36

6. LAMPIRAN

6.1. <i>Master Sharia Repurchase Agreement</i>	38
6.2. Konfirmasi Transaksi	39
6.3. Rumus Perhitungan Nilai Transaksi	41
6.4. Pelaporan LBUT Harian	42
6.5. Pelaporan LBUT Bulanan	42
6.6. Pelaporan SLIK	42
6.7. Pelaporan PPE-EBUS	43
6.8. Pelaporan CTP	43
6.9. Transaksi BI-SSSS Repo Syariah	44

Daftar Tabel dan Gambar

Daftar Tabel

Tabel 1.	Matriks Perbandingan Fitur Transaksi Repo Syariah dengan Transaksi Pasar Uang Syariah Lainnya	11
----------	---	----

Daftar Gambar

Gambar 1.	Skema Transaksi Repo Syariah	16
-----------	------------------------------	----

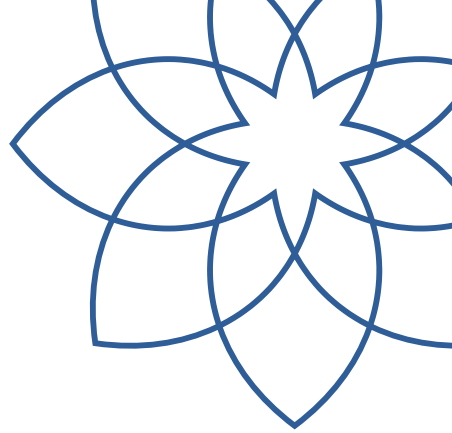
Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan *Handbook* Transaksi Repo Syariah ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pasar uang syariah memegang peranan krusial dalam transmisi kebijakan moneter serta pengelolaan likuiditas bagi perbankan dan pelaku pasar keuangan syariah. Salah satu instrumen yang memiliki potensi besar untuk mendalami pasar tersebut adalah transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) Syariah. Namun, kami menyadari bahwa dalam pelaksanaannya, diperlukan standar pemahaman yang seragam mengenai mekanisme, akad, hingga penyelesaian perselisihan agar transaksi dapat berjalan efisien dan sesuai prinsip syariah.

Handbook ini disusun oleh Bank Indonesia melalui Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) bersinergi dengan Kelompok Kerja (KK) Repo Syariah yang melibatkan asosiasi pelaku pasar, yaitu APUVINDO dan IIGMA. Tujuan utama penerbitan *Handbook* ini adalah memberikan acuan teknis bagi pelaku pasar dalam melakukan Transaksi Repo Syariah menggunakan akad *al-bai' ma'a al-wa'd bi al-syira* sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan ketentuan yang berlaku. Secara garis besar, *Handbook* ini mengulas:



1. Mekanisme Transaksi

Transaksi 1st leg (penjualan) dan 2nd leg (pembelian kembali).

2. Manajemen Risiko

Mitigasi risiko kredit dan risiko pasar, di antaranya KYC, Nilai Potongan (*Haircut*), *collateral arrangement*, dan percepatan transaksi.

3. Infrastruktur

Tata cara penyelesaian transaksi (setelmen) dan pelaporan transaksi.

4. Dokumentasi Hukum

Contoh *Master Sharia Repurchase Agreement* dan Konfirmasi Transaksi.

Handbook ini tidak berkedudukan sebagai peraturan yang mengikat secara hukum positif, melainkan sebagai pedoman teknis dan standar praktik pasar. Sehingga penggunaannya dapat meminimalisir ketidakpastian dan perselisihan di kemudian hari. *Handbook* ini bersifat dinamis dan akan diperbaharui secara berkala mengikuti perkembangan pasar, regulasi, dan teknologi.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan *Handbook*. Semoga dapat memberikan manfaat dalam mendorong pendalaman pasar keuangan syariah di Indonesia.

Jakarta, Desember 2025

Tim Penyusun

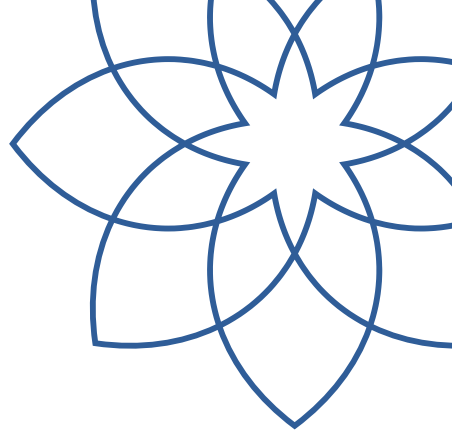
Kata Sambutan

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menyaksikan terbitnya Handbook Transaksi Repo Syariah ini sebagai tonggak penting dalam pendalaman pasar keuangan syariah nasional.

Di tengah dinamika pasar keuangan global dan domestik yang semakin kompleks, kebutuhan akan pengelolaan likuiditas yang efisien, aman, dan sesuai prinsip syariah menjadi sebuah keniscayaan. Bank Indonesia memandang bahwa transformasi pasar uang syariah tidak cukup hanya didukung oleh regulasi yang kuat—seperti Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 20 Tahun 2024—tetapi juga memerlukan standar praktik pasar (market practice) yang seragam dan dapat dioperasionalkan secara teknis.

Handbook ini hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Dokumen ini bukan sekadar pedoman umum, melainkan panduan teknis yang komprehensif. Kami mengapresiasi kedalaman materi yang dicakup, mulai dari standarisasi akad Al-Bai’ Ma’a Al-Wa’d Bi Al-Syira hingga penyelesaian isu-isu teknis yang selama ini menjadi pertanyaan pelaku pasar, seperti kuotasi, konfirmasi transaksi, perjanjian induk, perhitungan nilai Transaksi Repo Syariah, penanganan kupon, setelmen dan pelaporan.



Kehadiran *Handbook* ini diharapkan dapat menghilangkan keraguan (gharar) dalam aspek operasional dan legal. Kami optimis kepercayaan (trust) antar pelaku pasar akan meningkat signifikan. Hal ini krusial untuk mendorong volume Transaksi Repo Syariah, baik antar-Bank Umum Syariah (BUS/UUS) maupun dengan pelaku pasar yang lain.

Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Asosiasi Pelaku Pasar (APUVINDO dan IIGMA) serta seluruh anggota Kelompok Kerja (KK) yang telah bersinergi dengan Bank Indonesia. Kolaborasi ini membuktikan bahwa ekosistem ekonomi syariah kita semakin solid dan adaptif.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberkahi ikhtiar kita dalam mewujudkan pasar uang syariah yang modern, likuid, dan berdaya saing global, demi kemaslahatan ekonomi nasional.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Desember 2025

Imam Hartono

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
Bank Indonesia



1.

Tujuan dan Ruang Lingkup *Handbook* Transaksi Repo Syariah



1.1. Tujuan

Handbook Transaksi Repo Syariah yang selanjutnya disebut *Handbook* diterbitkan oleh Bank Indonesia, APUVINDO, dan IIGMA Pasar Global Indonesia (IIGMA) dengan tujuan untuk mendorong terciptanya pasar repo syariah yang semakin dalam dan efisien. Rekomendasi dalam *Handbook* ini disusun berdasarkan fatwa DSN-MUI, peraturan regulator, dan praktik umum Transaksi Repo Syariah, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan transaksi dan meminimalisir ketidakpastian atau perselisihan pada saat melakukan Transaksi Repo Syariah. *Handbook* ini tidak dimaksudkan sebagai aturan yang memiliki kekuatan hukum yang baku, sehingga setiap penyelesaian pelanggaran tetap mengacu pada hukum positif yang berlaku.



1.2. Ruang Lingkup

- a. Ruang lingkup *Handbook* ini mencakup tata cara pelaksanaan Transaksi Repo Syariah atas surat berharga syariah (SBS) yang dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia dengan salah satu pihak yang terlibat adalah BUS atau UUS.
- b. Rekomendasi yang disampaikan dalam *Handbook* ini bersifat sebagai pedoman umum, namun pelaku pasar diharapkan dapat menjadikan *Handbook* ini sebagai acuan pada Transaksi Repo Syariah. Para Pihak dapat menyepakati ketentuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.
- c. *Handbook* ini disusun berdasarkan praktik umum yang dijalankan di pasar uang syariah dalam berTransaksi Repo Syariah dengan surat berharga syariah yang dibeli berupa surat berharga syariah yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia. Namun demikian, *Handbook* ini dapat juga dijadikan acuan oleh pelaku pasar lainnya untuk Transaksi Repo Syariah yang menggunakan SBS lainnya dengan penyesuaian.
- d. *Handbook* ini berfokus terhadap isu-isu utama terkait akad, mekanisme, pencatatan, dan pelaporan Transaksi Repo Syariah. Namun demikian, *Handbook* ini juga memberikan contoh dokumen *Master Sharia Repurchase Agreement* yang merupakan perjanjian induk Transaksi Repo Syariah dan dokumen konfirmasi Transaksi Repo Syariah berupa Konfirmasi Transaksi atau *Trade Confirmation* (TC).
- e. *Handbook* dan/atau lampirannya akan diperbaharui secara rutin untuk mencerminkan kondisi terkini pasar repo syariah sebagai respon terhadap perubahan kondisi ekonomi, moneter, keuangan, bisnis, peraturan, hukum, fatwa/opini dan teknologi. Versi terakhir dari *Handbook* dan/atau lampirannya akan dicantumkan di *website* APUVINDO dan IIGMA. Pelaku pasar diharapkan mengunjungi *website* APUVINDO dan IIGMA secara periodik untuk memastikan standar yang digunakan adalah versi terbaru.



2.

Kriteria dan Lingkup Transaksi Repo Syariah



2.1. Definisi Transaksi Repo Syariah

Dalam *Handbook* ini, istilah-istilah di bawah ini memiliki arti sebagai berikut:

- a. **Transaksi Repo Syariah** adalah transaksi penjualan Surat Berharga Syariah (SBS) oleh Penjual kepada Pembeli yang diikuti dengan janji (*wa'd*) dari Penjual untuk membeli kembali SBS tersebut, dan janji (*wa'd*) dari Pembeli untuk menjual kembali SBS tersebut pada waktu yang ditentukan di masa yang akan datang.
- b. **Surat Berharga Syariah (SBS)** adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, baik berupa Sukuk Negara, Sukuk Bank Indonesia, maupun Sukuk Korporasi yang memenuhi persyaratan untuk ditransaksikan.
- c. ***Collateral***: Aset berupa SBS yang diserahkan oleh Penjual kepada Pembeli dalam Transaksi Repo Syariah sebagai objek jual beli yang berfungsi memitigasi risiko kredit.



- d. **Akad Jual Beli Sesungguhnya (*Al-Bai' Al-Haqiqi*)** adalah akad jual beli yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan objek jual beli (SBS) secara penuh dari penjual kepada pembeli, beserta seluruh hak dan risiko yang melekat padanya.
- e. **Kepemilikan Efektif (*Beneficial Ownership*)**: Hak untuk menikmati manfaat ekonomis dari suatu efek, termasuk hak atas imbalan (kupon), meskipun kepemilikan tercatat atas nama pihak lain.
- f. ***Tanazul Haq*** adalah tindakan sukarela dari satu pihak untuk melepaskan atau merelakan hak yang dimilikinya kepada pihak lain. Dalam konteks Transaksi Repo Syariah, *Tanazul Haq* dimaknai sebagai tindakan Pembeli (pemegang legal SBS) yang melepaskan haknya atas dana kupon yang diterimanya dari penerbit SBS, untuk kemudian diserahkan kepada Penjual selaku pemilik manfaat ekonomis.
- g. **Peristiwa Kegagalan (*Event of Default*)** adalah kejadian atau kondisi yang disepakati oleh Para Pihak dalam dokumen perjanjian yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk mengakhiri transaksi lebih awal atau melakukan eksekusi *Collateral*, termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan pembayaran, kegagalan penyerahan efek, atau kepailitan.
- h. **Hari Kerja** adalah hari Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan operasional sistem pembayaran dan penyelesaian transaksi surat berharga.
- i. **Nilai Potongan (*Haircut*)** adalah persentase tertentu dari nilai pasar SBS yang dikurangkan untuk menetapkan nilai penyerahan dana, yang berfungsi sebagai mitigasi risiko volatilitas harga pasar.
- j. **Dokumen Transaksi** adalah dokumen tertulis yang mendasari Transaksi Repo Syariah, yang terdiri atas Perjanjian Induk Repo Syariah (*Master Sharia Repurchase Agreement*) dan Konfirmasi Transaksi (*Konfirmasi Transaksi*).
- k. **Perpindahan Hak Kepemilikan (*Transfer of Title*)**: Perpindahan hak milik secara hukum atas SBS dari Penjual kepada Pembeli pada 1st Leg, dan sebaliknya pada 2nd Leg, yang dicatat dalam sistem setelmen.



- l. **Janji (*Wa'd*):** Pernyataan kehendak sepihak dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum (jual/beli) di masa yang akan datang, yang bersifat mengikat (*mulzim*).
- m. **Perjumpaan Utang (*Set-off/Taqash*)** adalah mekanisme penyelesaian kewajiban antarpihak dengan cara memperhitungkan hak tagih dan kewajiban bayar secara timbal balik sehingga diperoleh nilai bersih (*net amount*) yang harus diselesaikan.
- n. **Keadaan Kahar (*Force Majeure*):** peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan dan kendali wajar para pihak, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, pemogokan masal, kebijakan pemerintah yang membatasi transaksi, atau kegagalan sistem infrastruktur pasar keuangan nasional yang dikonfirmasi oleh otoritas berwenang.
- o. **Masa Penyembuhan (*Cure Period*):** Batas waktu toleransi bagi pihak yang gagal untuk memenuhi kewajibannya setelah pemberitahuan. Masa Penyembuhan yang ditetapkan Adalah 1 Hari Kerja setelah Pemberitahuan Tertulis.
- p. ***Wa'd Mulzim*** adalah janji sepihak yang bersifat mengikat (*binding*) bagi pihak yang berjanji (*wa'id*) untuk melaksanakan kewajibannya (menjual atau membeli kembali) pada waktu yang telah disepakati.

2.2. Landasan Hukum Transaksi Repo Syariah

Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan pasar uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju. Salah satu langkah strategisnya adalah melakukan transformasi pengaturan, pengembangan, dan pengawasan secara menyeluruh terhadap produk pasar uang berdasarkan prinsip syariah. Transaksi Repo Syariah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing beserta perubahannya dan/atau penggantinya, serta Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah beserta perubahannya dan/atau penggantinya. PADG ini mengatur jenis transaksi pasar uang syariah yang mencakup:



- a. perdagangan instrumen keuangan syariah di pasar uang syariah;
- b. transaksi pendanaan selain pembiayaan;
- c. Transaksi Repo Syariah; dan
- d. transaksi lainnya sesuai karakteristik di pasar uang syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dengan adanya landasan hukum yang kuat, diharapkan implementasi Transaksi Repo Syariah dapat berjalan secara optimal dan terpercaya sehingga mampu mendukung likuiditas pasar uang syariah dan SBS.

2.3. Karakteristik Transaksi Repo Syariah

Transaksi Repo Syariah memiliki kriteria khusus, yaitu:

- a. menggunakan SBS;
- b. dilakukan dengan *al-bai' ma'a al-wa'd bi al-syira*;
- c. jual beli atas SBS harus dilakukan dengan akad jual beli yang sesungguhnya (*al-bai' al-haqiqi*);
- d. Penjual SBS berjanji untuk membeli kembali SBS tersebut pada waktu tertentu yang diperjanjikan dan Pembeli SBS juga berjanji untuk menjual kembali SBS tersebut pada waktu tertentu yang diperjanjikan; dan
- e. jual beli SBS menggunakan harga pasar atau harga yang disepakati.

Adapun yang dimaksud dengan akad jual beli yang sesungguhnya (*al-bai' al-haqiqi*) adalah akad jual beli yang antara lain, diikuti dengan berpindahnya kepemilikan SBS yang diperjualbelikan berikut segala akibat hukum lain yang melekat pada SBS tersebut, antara lain hak atas imbalan SBS dan perubahan harga. Kemudian, pelaku transaksi pasar uang syariah (termasuk lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional) pada Transaksi Repo Syariah ini, dapat bertindak sebagai Penjual SBS dan Pembeli SBS.



2.4. Manfaat dan Tujuan Transaksi Repo Syariah

Transaksi Repo Syariah merupakan salah satu jenis transaksi pasar uang syariah yang dapat dilakukan oleh pelaku pasar baik Bank Umum Syariah (BUS), Bank Umum Konvensional (BUK), maupun lembaga keuangan non-bank sebagai bentuk pengelolaan likuiditas. Beberapa manfaat dari Transaksi Repo Syariah dalam pengelolaan likuiditas adalah:

- a. Penyediaan likuiditas sesuai kebutuhan dengan pemanfaatan SBS yang dimiliki.
- b. Merupakan alternatif penempatan dana bagi pihak yang memiliki kelebihan likuiditas (*excess liquidity*).
- c. Merupakan alternatif pemenuhan kebutuhan SBS tertentu.
- d. Menghindari riba karena sudah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
- e. Mendukung stabilitas pasar dan likuiditas SBS.
- f. Memitigasi risiko likuiditas sistemik di pasar uang.
- g. Bersifat resiprokal sehingga pelaku pasar selain bank syariah dapat berperan sebagai Penjual maupun Pembeli.
- h. SBS yang direpokan dapat dimanfaatkan oleh Pembeli.

2.5. Perbandingan Transaksi Repo Syariah dengan Transaksi Secured Lainnya

Selanjutnya, perbandingan fitur Transaksi Repo Syariah dengan transaksi secured lainnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. *Matriks* Perbandingan Fitur Transaksi Repo Syariah dengan Transaksi *Secured* Lainnya

Fitur	Repo Syariah	SiPA	
		SiPA Tipe 1	SiPA Tipe 2
Pelaku	Pelaku pasar syariah dan konvensional	- BUS & UUS sebagai pengelola dan penanam dana - BUK sebagai penanam dana	- BUS & UUS sebagai pengelola dan penanam dana - BUK sebagai penanam dana
Akad	<i>Al-bai' ma'a al-wa'd bi al-syira</i>	<i>Wakalah bi al-istitsmar</i>	<i>Wakalah bi al-istitsmar</i>
Mata Uang	Rupiah & Valas	Rupiah & Valas	Rupiah & Valas
Jenis <i>Collateral</i>	SBS	SBS	SBS
<i>Underlying</i>	-	SBSN	Kegiatan usaha bank
Hak kupon	Milik Pembeli atau Pembeli <i>ber-tanzul haq</i> kepada Penjual	Milik pengelola dana (<i>short</i>)	Milik pengelola dana (<i>short</i>)
Hak Pemanfaatan Surat Berharga (<i>Rehypothecation</i>)	Ya	Tidak	Tidak
Mekanisme Transaksi	DvP	DvP	DvP
Infrastruktur yang Digunakan	BI-SSSS (Repo SBB) atau C-BEST & RTGS	BI-SSSS (Repo CB) & RTGS	BI-SSSS (Repo CB) & RTGS

Ket: OTC: *Over The Counter* PVP: *Payment versus Payment* DvP: *Delivery versus Payment*

2.6. Aspek Risiko dan Kepatuhan Syariah Transaksi Repo Syariah

2.6.1. Aspek Risiko Transaksi Repo Syariah

2.6.1.1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah potensi kerugian akibat kegagalan lawan transaksi (*counterparty*) dalam memenuhi kewajiban. Kegagalan tersebut meliputi gagal bayar, gagal serah SBS, serta kegagalan dalam memenuhi kewajiban lain sesuai kontrak. Contoh mitigasi risiko kredit adalah melakukan *due diligence*, *know your customer* (KYC), dan penetapan limit Transaksi Repo Syariah (*counterparty line*).



2.6.1.2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah potensi kerugian yang muncul akibat pergerakan harga SBS, likuiditas SBS di pasar sekunder, *yield curve*, dan tingkat marjin repo syariah yang berlaku di pasar. Contoh mitigasi risiko pasar adalah penetapan *haircut*, *collateral arrangement*, dan penetapan kriteria SBS.

2.6.1.3. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko operasional adalah potensi kerugian akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, sistem yang tidak memadai, atau peristiwa eksternal dalam pelaksanaan Transaksi Repo Syariah. Contoh mitigasi risiko operasional adalah penyusunan kebijakan internal, *training*, proses audit secara berkala, mekanisme *dual control* dalam pelaksanaan transaksi, serta pembagian fungsi antara *front-office*, *middle-office*, dan *back-office* (*segregation of duties*).

2.6.2. Aspek Kepatuhan Syariah Transaksi Repo Syariah

Dalam rangka untuk memberikan dasar hukum syariah dan panduan pelaksanaan Transaksi Repo Syariah (salah satu jenis transaksi pasar uang syariah) sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan fatwa terkait dengan pengaturan dan pelaksanaan transaksi pasar uang syariah sebagai berikut:

- a. Fatwa DSN-MUI No.37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- b. Fatwa DSN-MUI No.78/DSN-MUI/IX/2000 tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.
- c. Fatwa DSN-MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah
- d. Fatwa DSN-MUI No.94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) berdasarkan prinsip syariah.



3.

Mekanisme Transaksi Repo Syariah



3.1. Persyaratan Umum

- a. **Perjanjian Induk:** Sebelum melakukan Transaksi Repo Syariah, Para Pihak wajib menandatangani Perjanjian Induk Repo Syariah (*Master Sharia Repurchase Agreement*) yang mengatur syarat dan ketentuan umum transaksi.
- b. **Uji Tuntas (*Due Diligence*):** Para Pihak wajib melakukan penilaian risiko terhadap Lawan Transaksi (*Counterparty*), yang mencakup aspek legalitas, kondisi keuangan (KYC/CDD), dan penetapan limit transaksi (*counterparty limit*).
- c. **Kewenangan:** Transaksi hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan (*authorized signer*) yang dibuktikan dengan spesimen tanda tangan atau *dealing mandate* yang sah.
- d. **Hierarki Dokumen:** Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, inkonsistensi, atau perbedaan penafsiran antara ketentuan umum yang tercantum dalam *Master Sharia Repurchase Agreement* dan ketentuan spesifik yang tercantum dalam Konfirmasi Transaksi, maka ketentuan yang tercantum dalam Konfirmasi Transaksi yang berlaku utama dan mengikat untuk Transaksi Repo Syariah yang bersangkutan.

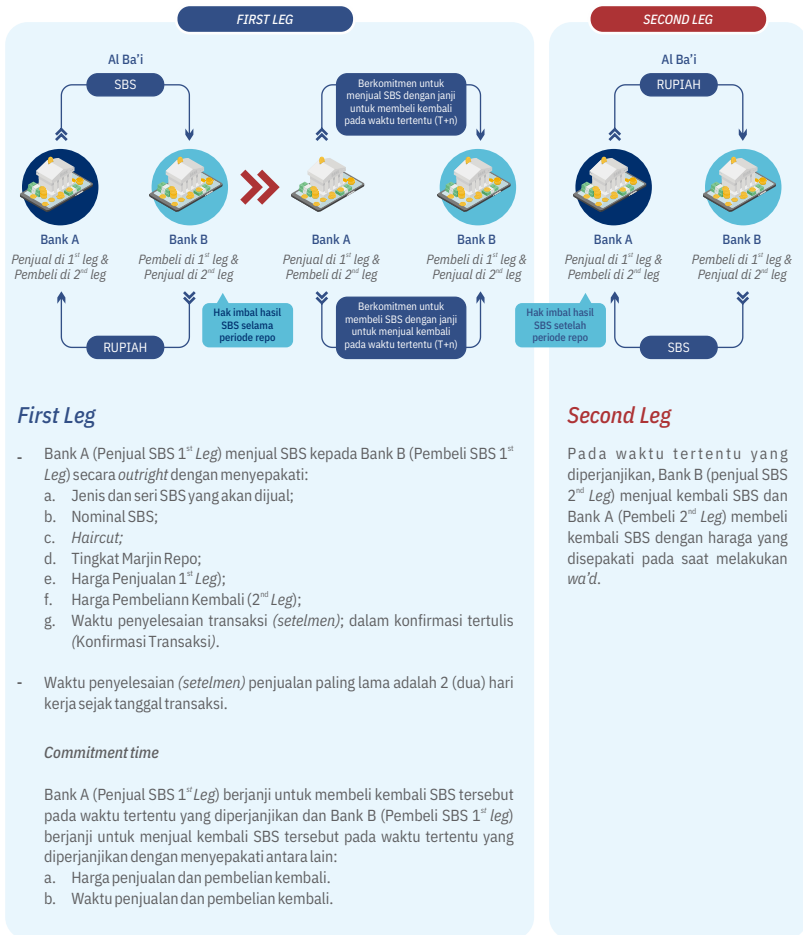


3.2. Skema Transaksi Repo Syariah

Secara umum, Transaksi Repo Syariah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Penjual menjual SBS kepada Pembeli dengan menyepakati a.l.:
 - 1) Jenis dan seri SBS yang akan dijual;
 - 2) Nominal SBS;
 - 3) *Haircut*;
 - 4) Tingkat Marjin Repo;
 - 5) Harga Penjualan (*1st Leg*);
 - 6) Harga Pembelian Kembali (*2nd Leg*);
 - 7) Waktu penyelesaian transaksi (*setelmen*);dalam konfirmasi tertulis (Konfirmasi Transaksi).
- b. Penjual berjanji (*wa'd*) untuk membeli kembali SBS tersebut pada waktu tertentu yang diperjanjikan dan Pembeli SBS berjanji (*wa'd*) untuk menjual kembali SBS tersebut pada waktu tertentu yang diperjanjikan.
- c. Pada waktu tertentu yang diperjanjikan (*2nd leg*), Pembeli menjual kembali SBS dan Penjual membeli kembali SBS dengan menggunakan harga yang disepakati saat *1st leg*.

Gambar 1. Skema Transaksi Repo Syariah



3.3. Proses Uji Tuntas Nasabah (*Client Due Diligence*)

- Sebelum melaksanakan hubungan usaha Transaksi Repo Syariah, Para Pihak wajib melaksanakan prosedur Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence*) dan identifikasi risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerapan Program Anti



Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Sektor Jasa Keuangan.

- b. Untuk dapat menilai risiko kredit dalam pelaksanaan perjanjian induk repo syariah, Para Pihak dapat meminta laporan keuangan dan/atau informasi perusahaan lainnya yang diperlukan untuk menentukan tingkat risiko.
- c. Para Pihak dapat menentukan limit repo syariah (*counterparty line*) serta segala syarat dan ketentuan lainnya jika diperlukan.
- d. Para Pihak harus memberikan daftar pegawai yang memiliki kewenangan dalam melakukan Transaksi Repo Syariah dan menandatangani Konfirmasi Transaksi Repo Syariah.
- e. Para Pihak mengidentifikasi PIC, kontak detail, dan entitas pihak-pihak yang diperlukan untuk pemrosesan transaksi dan komunikasi lainnya di masa yang akan datang.

3.4. Kriteria Surat Berharga Syariah yang Ditransaksikan

- a. Para Pihak dapat menentukan SBS yang digunakan dalam Transaksi Repo Syariah. Pembeli harus bertindak sewajarnya dan dengan itikad baik ketika menerima SBS yang ditransaksikan. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan lain, Sukuk BI atau SBSN ditetapkan sebagai jenis SBS yang wajib diterima oleh Pembeli. Instrumen lain seperti sukuk korporasi dan SBS lainnya dapat diterima apabila disepakati oleh kedua belah pihak.
- b. Contoh SBS yang dapat digunakan dalam Transaksi Repo Syariah adalah SBSN (a.l. PBS, SR, SPNS, IFR), Sukuk Bank Indonesia, Sukuk Korporasi, dan SBK Syariah.

3.5. Standar Nominal Transaksi

- a. Standar nominal transaksi adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah).
- b. Para Pihak yang akan bertransaksi dengan *irregular amount* dari standar nominal transaksi harus menyebutkan nominal tersebut ketika meminta harga atau memberikan kuotasi.



3.6. *Beneficial Ownership* atas Kupon SBS

- a. Dalam pelaksanaan Transaksi Repo Syariah, terjadi perpindahan kepemilikan secara hukum (*legal title*) dari Penjual kepada Pembeli melalui akad *Al-Bai' Al-Haqiqi*. Dengan prinsip *tanazul haq*, maka Pembeli dapat menyerahkan hak atas manfaat ekonomis (*Beneficial Ownership*) atas imbalan (kupon) SBS selama masa Transaksi Repo Syariah kepada Penjual.
- b. Apabila terdapat jadwal pembayaran kupon (imbalan) SBS selama periode Transaksi Repo Syariah (sebelum Tanggal Pembelian Kembali), maka Para Pihak dapat menyepakati salah satu dari 2 (dua) alternatif mekanisme penyelesaian berikut:
 - 1) **Mekanisme *Netting* (Pengurangan Harga Pembelian Kembali)**
Dalam mekanisme ini, Pembeli (sebagai pemegang legal SBS saat kupon diterima) menerima dana kupon tersebut dari penerbit SBS. Nilai kupon yang diterima oleh Pembeli tersebut kemudian diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban pembayaran Penjual pada saat penyelesaian transaksi Pembelian Kembali (2nd leg).
 - 2) **Mekanisme Pengembalian Manfaat Ekonomis**
Dalam mekanisme ini, Pembeli menerima dana kupon dari penerbit SBS, namun segera menyerahkan atau mentransfer dana tersebut secara penuh kepada Penjual pada hari yang sama atau waktu yang disepakati, tanpa mengubah Harga Pembelian Kembali yang telah disepakati di awal akad.

3.7. Penentuan Harga Penjualan dan Pembelian Kembali SBS

- a. Para Pihak harus menyepakati Harga Penjualan SBS tidak lebih dari 15 (lima belas) menit sejak Para Pihak menyepakati jenis SBS yang akan ditransaksikan.
- b. Harga Penjualan pada 1st Leg ditetapkan berdasarkan Harga Kotor (*Dirty Price*) SBS, yaitu harga yang mencakup nilai pokok SBS ditambah dengan akumulasi imbalan berjalan (*accrued income*) yang belum dibayarkan hingga tanggal setelmen.



- c. Harga Pembelian Kembali pada 2nd Leg adalah sebesar nilai transaksi 1st Leg ditambah dengan margin repo syariah yang disepakati. Jika selama periode Repo Syariah, terdapat pembayaran kupon yang diterima oleh Pembeli, maka nilai pembayaran kupon mengurangi harga Pembelian Kembali. Apabila disepakati kedua belah Pihak, maka jika terjadi pembayaran kupon, Pembeli bisa mengembalikan kupon tersebut kepada Penjual.

3.8. Penentuan *Haircut*

- a. Penentuan *Haircut* bertujuan untuk memitigasi risiko volatilitas harga pasar atas SBS yang menjadi *collateral* dalam Transaksi Repo Syariah apabila Penjual gagal mengembalikan dana yang diperjanjikan.
- b. Ketentuan umum penentuan *Haircut* pada Transaksi Repo Syariah diatur sebagai berikut:
 - 1) Pembeli Repo Syariah wajib bertindak secara wajar dan itikad baik dalam hal menentukan nilai *Haircut*. Faktor - faktor yang mempengaruhi besaran *Haircut* antara lain meliputi: volatilitas harga historis, perkiraan waktu likuidasi aset, sisa tenor (maturitas), jenis SBS, kualitas SBS, jangka waktu Repo Syariah serta pertimbangan lainnya.
 - 2) Nilai *Haircut* wajib disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dalam Konfirmasi transaksi.
 - 3) Penentuan nilai *Haircut* untuk SBS yang dibeli berupa SBSN dan instrumen OMS BI dapat mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Operasi Moneter Syariah Bank Indonesia.
 - 4) *Haircut* agar disepakati oleh kedua belah pihak dan apabila disetujui dapat dicantumkan dalam Konfirmasi transaksi.
 - 5) *Haircut* untuk SBS korporasi dapat ditambahkan dengan penilaian atas risiko penerbit (*rating*).

3.9. Kuotasi Margin Repo Syariah

- a. Transaksi Repo Syariah dikuotasi menggunakan margin repo syariah. Margin repo syariah dikuotasi dengan menggunakan basis ACT/360 hari per tahun.

- b. *Bid Price* dikuotasikan oleh pihak yang akan melakukan Pembelian SBS pada Tanggal Penjualan (pihak yang akan menempatkan dana).
- c. *Ask Price* dikuotasikan oleh pihak yang akan melakukan penjualan SBS pada Tanggal Penjualan (pihak yang akan memperoleh dana).

Contoh:

Tenor	<i>Bid</i>	<i>Ask</i>
O/N	4.15	4.10
1 Minggu	4.70	4.60
2 Minggu	4.80	4.70
1 Bulan	4.90	4.80
3 Bulan	5.00	4.90

3.10. Tanggal Penjualan dan Tanggal Pembelian Kembali

- a. Tanggal Penjualan pada umumnya untuk Transaksi Repo Syariah adalah valuta *today*.
- b. Para Pihak harus menyepakati Tanggal Penjualan dan Tanggal Pembelian Kembali untuk Transaksi Repo Syariah.
- c. Tanggal Penjualan selain valuta *today* harus disebutkan pada saat meminta harga atau memberikan kuotasi.
- d. Tanggal Penjualan dan Tanggal Pembelian Kembali dapat disesuaikan sesuai kesepakatan oleh kedua belah pihak.

3.11. Komunikasi dalam Melakukan Transaksi

- a. Dalam melakukan Transaksi Repo Syariah, Para Pihak wajib memastikan pemahaman yang menyeluruh terhadap risiko dan mekanisme transaksi, dan dapat meminta klarifikasi dari pihak lainnya apabila timbul ketidaksesuaian.
- b. Setelah transaksi berlangsung, proses verifikasi dilakukan dengan Konfirmasi dan Afirmasi.



3.12. Konfirmasi dan Afirmasi Transaksi

- a. Semua Transaksi Repo Syariah wajib disertai dengan Konfirmasi Transaksi secara tertulis atau *authenticated*.
- b. Konfirmasi merupakan proses menyediakan informasi rinci yang lengkap dari suatu transaksi dan instruksi untuk penyelesaian transaksi kepada pihak lain.
- c. Konfirmasi dapat dilakukan secara tertulis atau menggunakan sarana elektronik yang terdokumentasi (*authenticated*).
- d. Konfirmasi Transaksi yang diterima harus segera dibandingkan dengan catatan Penjual dan Pembeli. Apabila terdapat ketidaksesuaian, Para Pihak wajib melakukan konfirmasi ulang atau konfirmasi kembali pada kesempatan pertama.
- e. Afirmasi harus dilakukan apabila hanya terdapat satu pihak yang mengirimkan Konfirmasi Transaksi. Proses afirmasi dapat juga dilakukan oleh *back office* untuk memastikan dual control telah dilakukan.
- f. Afirmasi merupakan proses satu pihak menghubungi pihak lain dengan sarana komunikasi tercepat dan terdokumentasi pada tanggal transaksi untuk mendapatkan verifikasi dari pihak lainnya mengenai detail utama dari transaksi dan juga instruksi untuk penyelesaian transaksi.
- g. Afirmasi dapat merupakan proses Para Pihak melaporkan serangkaian transaksi melalui media layanan afirmasi pihak ketiga untuk dibandingkan secara otomatis.
- h. Afirmasi juga digunakan selama siklus transaksi untuk melakukan verifikasi atas perubahan dalam ketentuan transaksi, baik pembaharuan dalam variabel tertentu atau perubahan. Perubahan yang umum antara lain Pengakhiran Dini (*Early Termination*), percepatan dan transaksi baru, dan *collateral maintenance*.



3.13. Penyelesaian Transaksi (Setelmen) dan Instruksi

- a. Untuk SBSN dan Instrumen OMS BI, penyelesaian Transaksi Repo Syariah dilakukan melalui sistem BI-SSSS. Penyelesaian Transaksi Repo Syariah dilakukan secara DvP (*Delivery versus Payment*) *gross to gross* (menggunakan menu REPO Sale and Buy Back (SBB)).
- b. Tahapan Transaksi Repo Syariah:
 - 1) Penyelesaian transaksi SBS pada saat tanggal valuta dilakukan secara *Delivery Versus Payment* (DVP) atau *Receive Versus Payment* (RVP) yaitu mekanisme penyelesaian transaksi surat berharga, yaitu pihak Penjual melakukan pengiriman surat berharga bersamaan dengan penerimaan dana pembayaran surat berharga dari Pembeli.
 - 2) Pengiriman instruksi dilakukan setelah Pihak Pembeli dan Penjual mencapai kesepakatan (deal) Transaksi Repo Syariah.
 - 3) Pihak Penjual dan Pembeli melakukan pencocokan instruksi (*pre-matching*) sebelum melakukan proses setelmen pada BI-SSSS. *Pre-matching* adalah proses verifikasi data transaksi antara kedua belah pihak sebelum instruksi setelmen dikirimkan ke sistem BI-SSSS untuk memastikan data *matched*.
 - 4) Pihak Penjual mengirimkan instruksi untuk mengirimkan SBS ke Pihak Pembeli pada tanggal setelmen melalui sistem BI-SSSS.
 - 5) Pihak Pembeli mengirimkan instruksi untuk mengirimkan dana Rupiah ke Pihak Penjual pada tanggal setelmen melalui sistem BI-SSSS.
 - 6) Pihak Penjual dan Pembeli melakukan *monitoring* atas setelmen SBS telah *matching* dan sukses *setelmen*.
- c. Untuk instrumen SBS lainnya, penyelesaian transaksi dilakukan melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- d. Setiap Transaksi Repo Syariah wajib diikuti dengan perubahan kepemilikan SBS.
- e. Penyelesaian transaksi dilakukan 2 kali yaitu:



- 1) 1st *leg*: Pembeli menyiapkan dananya pada giro BI, Penjual menyiapkan SBS nya, kemudian dilakukan DVP (*Delivery Versus Payment*) via BI-RTGS BI-SSSS atau BI-RTGS KSEI (bank kustodian)
- 2) 2nd *Leg*: dilakukan perubahan posisi Penjual dan Pembeli. Pembeli pada 1st *leg* menjadi Penjual dan sebaliknya. Pembeli menyiapkan dananya pada giro BI, Penjual menyiapkan SBS nya, kemudian dilakukan DVP (*Delivery Versus Payment*) via BI-RTGS BI-SSSS atau BI-RTGS KSEI (bank kustodian).

3.14. Jam Kerja

Jam kerja yang normal adalah mengikuti hari kerja Indonesia dari jam 09.00 s/d 17.00 WIB atau mengikuti jam operasional, pelaporan, dan setelmen sesuai dengan jam kerja BI-SSSS untuk Surat Berharga Negara, jam operasional C-BEST untuk sukuk korporasi, dan jam operasional Penerima Laporan Transaksi Efek.

3.15. Penentuan Nilai Pasar Wajar SBS

- a. Para Pihak sebaiknya menghitung Nilai Pasar Wajar SBS selama periode Transaksi Repo Syariah untuk keperluan *collateral maintenance* (jika diperlukan) dan perhitungan Nilai Pasar Wajar kewajiban dalam Peristiwa Kegagalan.
- b. Perhitungan Nilai Pasar Wajar SBS dapat menggunakan harga acuan (*fair price*) yang ditetapkan Lembaga Penilaian Harga Efek yang terdaftar di OJK. Apabila harga acuan tersebut tidak tersedia, maka Para Pihak dapat menggunakan sumber lain yang relevan.
- c. Untuk SBS yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, maka valuasi juga dapat menggunakan harga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3.16. *Collateral Maintenance*

Apabila Harga Pasar SBS turun sebesar persentase tertentu yang disepakati pada *Master Sharia Repurchase Agreement* atau Konfirmasi Transaksi, yang dibandingkan dengan harga pasar pada Tanggal Setelmen,



maka Para Pihak dapat menyepakati secara tertulis dalam hal pelaksanaan salah satu dari alternatif sebagai berikut:

- a. **Skema Percepatan dan Transaksi Baru:** melakukan pengakhiran dini (*Early Termination*) atas Transaksi Repo Syariah yang berjalan dan seketika itu juga melakukan Transaksi Repo Syariah baru dengan menggunakan harga pasar SBS terkini.
- b. **Skema *Collateral* Terpisah (*Collateral Arrangement*):** penyerahan tambahan dan pengembalian *collateral* berupa SBS atau aset lain yang disepakati dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Para Pihak dapat menyepakati secara tertulis adanya mekanisme *collateral arrangement*. Dokumen *collateral arrangement* dapat diatur terpisah dari *Master Sharia Repurchase Agreement* atau Konfirmasi Transaksi.
 - 2) *Collateral arrangement* dimaksudkan untuk memitigasi risiko pasar dan risiko kredit melalui penyediaan jumlah *collateral* yang cukup.
 - 3) Atas permintaan tertulis dari Pembeli, maka Penjual dapat menyerahkan tambahan *collateral* berupa SBS atau aset lain yang disepakati melalui mekanisme *pledging* atau mekanisme lain guna mengembalikan tingkat *haircut* sesuai kesepakatan awal.
 - 4) Dalam hal penambahan *collateral* telah terjadi dan Harga Pasar SBS mengalami kenaikan hingga persentase tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis, maka atas permintaan tertulis dari Penjual, Pembeli dapat mengembalikan sebagian atau seluruh tambahan *collateral* guna mengembalikan tingkat *haircut* sesuai kesepakatan awal.
 - 5) Penyelesaian secara FOP (*Free of Payment*) dapat dilakukan dalam rangka *collateral arrangement* menggunakan menu Interbank Repo (*Collateralized Borrowing*). Perlu dicatat bahwa penyelesaian secara FOP tetap melibatkan transfer dana minimum sesuai dengan mekanisme setelmen di sistem Bank Indonesia. Teknis setelmen diserahkan sesuai kesepakatan Para Pihak.



3.17. Denda untuk Keterlambatan Transaksi

Apabila salah satu pihak terlambat dalam menyelesaikan transaksi baik di 1st leg maupun 2nd leg, Pihak yang tidak terlambat dapat mengenakan denda atas keterlambatan penyelesaian transaksi sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

3.18. Peristiwa Kegagalan Penyerahan SBS dan Penyerahan Dana

- a. Kegagalan Penjual untuk menyerahkan SBS yang disepakati untuk dijual kepada Pembeli pada Tanggal Penjualan, jika Para Pihak sudah menandatangani *Master Sharia Repurchase Agreement*, satu atau lebih dari alternatif berikut dapat terjadi :
 - 1) Transaksi tersebut masih dapat terus berjalan dan Pembeli dapat menahan pembayaran untuk Penjual. Hanya ketika penyerahan SBS tersebut terjadi, maka Pembeli melakukan pembayaran dana kepada Penjual. Pada akhir dari Transaksi Repo Syariah, Penjual wajib membayar kerugian riil yang ditanggung oleh Pembeli atas penyediaan likuiditas dana untuk dibayarkan kesepakatan kedua belah pihak.
 - 2) Kegagalan penyerahan SBS dapat dinyatakan sebagai Peristiwa Kegagalan. Pembeli dapat menyatakan Penjual sebagai Pihak Yang Gagal sepanjang kegagalan penyerahan SBS bukan karena kegagalan operasional dan keadaan kahar (*force majeure*).
 - 3) Para Pihak dapat menyepakati pembatalan transaksi yang gagal setiap saat, dan Para Pihak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian Transaksi Repo Syariah.
- b. Kegagalan Penjual untuk menyerahkan SBS Yang Dibeli pada Tanggal Penjualan, sementara Pembeli telah menyerahkan dana kepada Penjual, jika Para Pihak sudah menandatangani *Master Sharia Repurchase Agreement*, satu atau lebih dari alternatif berikut dapat terjadi:



- 1) Penjual mengembalikan dana tersebut secepatnya.
 - 2) Transaksi tersebut masih dapat terus berjalan jika Penjual dapat memenuhi kewajiban *collateral* SBS sesuai kesepakatan Para Pihak. Pada akhir dari Transaksi Repo Syariah, Penjual wajib membayar bagi hasil tambahan atas penyediaan *uncollateralized* likuiditas yang ditanggung oleh Pembeli.
- c. Kegagalan oleh Pembeli untuk menyerahkan SBS kepada Penjual pada Tanggal Pembelian Kembali, jika Para Pihak sudah menandatangani *Master Sharia Repurchase Agreement*, satu atau lebih dari alternatif berikut akan terjadi:
- 1) Para Pihak dapat menegosiasikan sebuah solusi. Sampai waktu tersebut, Transaksi Repo Syariah dapat tetap berjalan, dengan Penjual mempunyai dana yang bebas beban marjin repo syariah setelah Tanggal Pembelian Kembali.
 - 2) Kejadian kegagalan penyerahan SBS dapat ditetapkan sebagai Peristiwa Kegagalan, ketika Penjual menyatakan Pembeli sebagai Pihak Yang Gagal.
 - 3) Penjual dapat mengakhiri transaksi yang gagal tersebut, melakukan valuasi *collateral* dan kewajiban dalam transaksi menggunakan metodologi yang diatur pada klausula yang mengatur Peristiwa Kegagalan. Para Pihak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian Transaksi Repo Syariah.
- d. Kegagalan Pembeli untuk menyerahkan dana kepada Penjual pada Tanggal Penjualan, jika Para Pihak sudah menandatangani *Master Sharia Repurchase Agreement*, satu atau lebih dari alternatif berikut dapat terjadi:
- 1) Transaksi tersebut masih dapat terus berjalan dan Penjual dapat menahan penyerahan SBS kepada Pembeli. Hanya ketika penyerahan dana tersebut terjadi, maka Penjual melakukan penyerahan SBS kepada Pembeli. Pada akhir dari Transaksi Repo Syariah, Pembeli wajib membayar kerugian riil yang ditanggung oleh Penjual atas biaya pemenuhan likuiditas untuk dibayarkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.



- 2) Kegagalan penyerahan dana dapat dinyatakan sebagai Peristiwa Kegagalan. Penjual dapat menyatakan Pembeli sebagai Pihak Yang Gagal sepanjang kegagalan penyerahan dana bukan karena kegagalan operasional dan keadaan kahar (*force majeure*).
 - 3) Para Pihak dapat menyepakati pembatalan transaksi yang gagal dan Para Pihak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian Transaksi Repo Syariah.
- e. Kegagalan oleh Penjual untuk menyerahkan dana kepada Pembeli pada Tanggal Pembelian Kembali, jika Para Pihak sudah menandatangani *Master Sharia Repurchase Agreement*, satu atau lebih dari alternatif berikut akan terjadi:
- 1) Kejadian kegagalan penyerahan dana ditetapkan sebagai Peristiwa Kegagalan, ketika Pembeli menyatakan Penjual sebagai Pihak Yang Gagal.
 - 2) Pembeli dapat mengakhiri transaksi yang gagal tersebut, melakukan valuasi *collateral* dan kewajiban dalam transaksi menggunakan metodologi yang diatur pada klausula yang mengatur Peristiwa Kegagalan. Para Pihak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian Transaksi Repo Syariah.
 - 3) Para Pihak dapat menyepakati solusi lain yang tidak bertentangan dengan perjanjian dan hukum yang berlaku.

3.19. Prosedur Penanganan Peristiwa Kegagalan

- a. Jika terjadi Peristiwa Kegagalan dalam Transaksi Repo Syariah, Pihak Yang Tidak Gagal harus mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan, berupa pemberitahuan tertulis kepada Pihak Yang Gagal.
- b. Suatu Peristiwa Kegagalan dinyatakan terjadi apabila salah satu Pihak gagal memenuhi kewajiban penyerahan dana atau penyerahan SBS pada tanggal setelmen yang disepakati, dan kegagalan tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu Masa Penyembuhan (*Cure Period*).
- c. Para Pihak dengan itikad baik berkomitmen untuk menyelesaikan Peristiwa Kegagalan dengan menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian transaksi.



- d. Dalam hal terjadi Peristiwa Kegagalan, Pihak yang tidak gagal (*Non-Defaulting Party*) memiliki hak untuk:
 - 1) Melakukan **Pengakhiran Dini** (*Early Termination*) atas seluruh transaksi yang berjalan.
 - 2) Melakukan perhitungan **Nilai Bersih** (*Netting*) atas seluruh kewajiban dan hak antar pihak.
 - 3) Melakukan eksekusi *collateral*. Atau apabila diatur, maka Pihak Yang Tidak Gagal dapat juga melakukan **Pembelian Pengganti** (*Buy-in*)/**Penjualan Pengganti** (*Sell-out*) di pasar sekunder untuk menutup posisi, di mana segala biaya dan kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab Pihak yang gagal.
- e. Pengakhiran Dini (*Early Termination*) dapat membuat semua transaksi *outstanding* diakhiri dan ditentukan Tanggal Pembelian Kembali dipercepat untuk penyelesaian segera. Pihak Yang Tidak Gagal diperbolehkan menambahkan biaya pergantian Transaksi Repo Syariah yang gagal, atau biaya pengakhiran transaksi yang berkaitan. Selisih Nilai Pasar Wajar dari kewajiban Pihak Yang Gagal dan Nilai Pasar Wajar kewajiban Pihak yang Tidak Gagal merupakan Nilai Bersih. Jumlah yang harus dibayar oleh satu pihak harus diperjumpakan (*set off*) terhadap jumlah yang harus dibayarkan oleh pihak lainnya, sehingga hanya selisih dari perhitungan tersebut (Nilai Bersih) yang harus dibayar (oleh Pihak yang mempunyai nilai kewajiban yang lebih tinggi).
- f. Jangka waktu penilaian dari proses pengakhiran tersebut akan ditentukan oleh Pihak Yang Tidak Gagal. Pihak Yang Tidak Gagal diberikan kesempatan selama 5 (lima) hari kerja dari Peristiwa kegagalan transaksi untuk menyelesaikan Penilaian tersebut (waktu tersebut dapat berubah sesuai dengan kebutuhan).
- g. Pihak Yang Tidak Gagal mempunyai 3 (tiga) alternatif dalam melakukan penilaian, yaitu sebagai berikut:



- 1) Menggunakan harga transaksi yang terjadi di pasar; atau
 - 2) Harga Kuotasi Pasar juga dapat digunakan atau merupakan campuran dari harga transaksi dan kuotasi pasar, dengan syarat kuotasi tersebut didapatkan dari 2 (dua) atau lebih Dealer Utama untuk jumlah yang wajar secara komersial; atau
 - 3) Dalam kondisi SBS yang tidak likuid yakni Pihak Yang Tidak Gagal tidak bisa membeli atau menjual SBS tersebut atau mendapatkan Harga Kuotasi Pasar atau Harga yang didapat tidak wajar secara komersial (misalnya untuk jumlah yang jauh lebih kecil dari yang dibutuhkan). Pihak tersebut dapat melakukan estimasi nilai dari SBS, dan dihitung dengan menggunakan sumber harga dan metode yang dianggap wajar oleh Pihak Yang Tidak Gagal.
- h. Kegagalan untuk menyerahkan tambahan *collateral* dalam mekanisme *collateral maintenance* tidak secara otomatis merupakan Peristiwa Kegagalan. Pihak Yang Tidak Gagal diharuskan menyampaikan Pemberitahuan Kegagalan kepada Pihak Yang Gagal untuk membuat kegagalan penyerahan tersebut menjadi Peristiwa Kegagalan.
- i. Para Pihak sebaiknya menyepakati dan mempersiapkan kejadian pengakhiran atau penyelesaian transaksi, termasuk Peristiwa Kegagalan dalam penyerahan tambahan *collateral*.

3.20. Penyelesaian Sengketa

- a. Setiap klaim, perbedaan, sengketa atau kontroversi yang terjadi antar Para Pihak wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender atau dalam kurun waktu yang telah disepakati Para Pihak sejak munculnya klaim, perbedaan, sengketa atau kontroversi dimaksud tidak tercapai suatu kesepakatan, maka Para Pihak dapat menunjuk suatu forum penyelesaian sengketa.



- b. Memperhatikan huruf a, untuk penyelesaian sengketa atas transaksi yang dilakukan di Indonesia berlandaskan pada hukum Indonesia dilakukan melalui lembaga arbitrase antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam hal Para Pihak menyepakati penyelesaian sengketa di forum lain, maka Para Pihak dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui forum *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) atau forum penyelesaian sengketa lainnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

3.21. Dokumentasi Transaksi Repo Syariah

- a. Bank Indonesia menerbitkan PADG No. 20 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah (PADG TPUS) yang mengatur bahwa mekanisme Transaksi Repo Syariah dituangkan dalam kontrak keuangan dan/atau konfirmasi tertulis yang mengikuti *market standard* dan/atau konvensi pasar (*market convention*).
- b. Dengan mempertimbangkan pengaturan BI terkait penggunaan kontrak keuangan dan/atau konfirmasi tertulis yang mengikuti *market standard*, maka disusunlah contoh Perjanjian Kerja Sama (PKS) Transaksi Repo Syariah atau *Master Sharia Repurchase Agreement* yang tercantum sebagai lampiran dalam *Handbook* ini. Contoh PKS Transaksi Repo Syariah atau *Master Sharia Repurchase Agreement* tersebut disusun berdasarkan praktik pasar antar pelaku pasar syariah di Indonesia. Namun demikian, perjanjian tersebut dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Selain contoh Perjanjian Kerja Sama (PKS) Transaksi Repo Syariah atau *Master Sharia Repurchase Agreement*, pada lampiran dicantumkan contoh konfirmasi tertulis/Konfirmasi Transaksi yang berisi informasi detail Transaksi Repo Syariah antara lain jenis dan seri SBS yang akan dijual/dibeli, nominal SBS, harga SBS, marjin Repo Syariah, dan waktu penyelesaian transaksi (*setelmen*).



4.

Pencatatan Transaksi Repo Syariah



4.1. Pencatatan Akuntansi

- a. Pencatatan akuntansi untuk transaksi Repo dan *Reverse Repo* Syariah dilaksanakan dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan, antara lain PSAK 411 tentang Akuntansi wa'd, PSAK 459 tentang Akuntansi Perbankan Syariah serta standar akuntansi lainnya yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- b. Apabila terdapat perubahan standar atau ketentuan akuntansi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI), Bank dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pencatatan Transaksi Repo atau *Reverse Repo* Syariah dengan mempertimbangkan kepentingan Bank dan kepatuhan terhadap regulasi.

4.2. Pencatatan Akuntansi Apabila Terjadi Wanprestasi

- a. Pencatatan atas kondisi Wanprestasi (*Default*) dilakukan berdasarkan mekanisme penyelesaian transaksi yang dapat dipilih meliputi (1) Metode Pengakhiran Dini (*Early Termination*), (2) Percepatan dan Transaksi Baru, atau (3) Pengaturan *Collateral* Terpisah (*Collateral Arrangement*).
- b. Tata cara dan mekanisme pencatatan jurnal atas kondisi wanprestasi berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Sub-bab 4.1 tentang Pencatatan Akuntansi.



5.

Pelaporan Transaksi Repo Syariah



Pelaporan wajib dilakukan menggunakan tata cara dan formulir yang ditetapkan dalam ketentuan pelaporan Bank Indonesia yang berlaku (Laporan Bank Umum Terintegrasi/LBUT) dan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK), beserta perubahannya dari waktu ke waktu. Berikut adalah *guidance* pelaporan berdasarkan perkembangan saat ini.

5.1. Pelaporan Transaksi Repo Syariah di Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)

5.1.1. Pelaporan LBUT Harian

Berdasarkan ketentuan mengenai pelaporan LBUT, Transaksi Repo Syariah dilaporkan pada kelompok informasi (KI) harian pada form TRS.01 Transaksi Surat Berharga dan Sertifikat Deposito di Pasar Sekunder. Kolom Jenis Transaksi diisi dengan sandi 3 - Repo berdasarkan prinsip syariah.

LBUT wajib disampaikan ke Bank Indonesia secara online sesuai ketentuan pelaporan yang diatur Bank Indonesia. Pelaporan Transaksi Repo Syariah dilakukan pada menu LBUT TRS.01. Pelaporan Transaksi Repo Syariah yang dilaporkan pada tanggal transaksi paling lambat jam 18:00 WIB.

Apabila dalam satu hari tidak terjadi transaksi, maka tetap wajib melaporkan header LBUT TRS.01 sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

5.1.2. Pelaporan LBUT Bulanan

Merupakan proses pelaporan atas aktivitas transaksi *Treasury* yang dilaporkan secara bulanan. LBUT dapat disampaikan ke Bank Indonesia secara *offline* apabila terjadi gangguan teknis baik di Bank Indonesia maupun di Bank dengan menyampaikan surat pemberitahuan ke Bank Indonesia yang mewilayahi Pelapor disertai bukti dan penjelasan perihal gangguan teknis berikut *soft copy* data LBUT.



Dalam Transaksi Repo Syariah, jual-beli putus terhadap SBS menyebabkan perpindahan hak kepemilikan dari Penjual kepada Pembeli sehingga mempengaruhi form KI (Kelompok Informasi) bulanan yaitu sym01 Surat Berharga yang Dimiliki dari pihak Penjual maupun pihak Pembeli. Pihak Pembeli akan menambahkan surat berharga yang dimiliki, sedangkan pihak Penjual akan mengurangi surat berharga yang dimiliki sesuai dengan nominal SBS yang diperjualbelikan dalam Transaksi Repo Syariah.

5.2. Pelaporan Transaksi Repo Syariah di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Pelaporan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dilakukan secara bulanan pada jenis segmen form F.03 Fasilitas Surat Berharga.

SLIK wajib disampaikan ke OJK secara online sesuai ketentuan pelaporan yang diatur OJK. Pelaporan SLIK posisi akhir bulan akan di laporkan di awal bulan berikutnya pada tanggal 1-10.

5.3. Pelaporan Transaksi Repo Syariah di Sistem Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS)

Pelaporan PPE-EBUS (Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk) merupakan kewajiban bagi perusahaan yang bergerak di bidang efek utang dan sukuk untuk melaporkan kegiatannya secara berkala dan insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mencakup laporan posisi keuangan, transaksi, manajemen risiko, dan kepatuhan, dengan tujuan menjaga transparansi pasar modal, terutama untuk SBN ritel seperti ORI dan Sukuk Ritel. Pelaporan ini diatur dalam POJK, termasuk mengenai perubahan pegawai pemasaran dan pemanfaatan data nasabah, yang harus disampaikan sesuai format dan periode waktu tertentu.



5.4. Pelaporan Transaksi Repo Syariah di Sistem *Centralized Trading Platform* (CTP)

Centralized Trading Platform (CTP) Penerima Laporan Transaksi Efek yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan KPEI (Kliring Penjaminan Efek Indonesia) untuk pelaporan transaksi efek bersifat utang (obligasi) yang terintegrasi dengan sistem PLTE (*Platform* Likuiditas Transaksi Efek) di Indonesia. Pelaporan transaksi secara *real-time* dan efisien ke regulator seperti Bursa Efek Indonesia (BEI). CTP mengumpulkan data transaksi dari berbagai pihak, mengkonsolidasikannya dan menyediakannya sebagai aliran data langsung elektronik untuk memenuhi kewajiban regulasi.



6.

Lampiran

6.1. *Master Sharia Repurchase Agreement*

Master Sharia Repurchase Agreement (MSRA) adalah dokumen perjanjian standar induk yang digunakan sebagai landasan hukum dalam transaksi Repo Syariah di Indonesia. Tujuannya adalah menstandarisasi kontrak antara bank atau lembaga keuangan agar memiliki kepastian hukum dan menghindari ketidakseragaman praktik yang dapat memicu sengketa. Selanjutnya, format dan kontrak MSRA dapat diunduh melalui QR code berikut ini:



6.2. Konfirmasi Transaksi

KONFIRMASI TRANSAKSI SURAT BERHARGA SYARIAH (SBS)

Kepada : _____
Dari : _____
Tanggal Konfirmasi : _____
Perihal : Penawaran SBS 1st leg
(Nomor Referensi: _____)

Dengan hormat,

Tujuan dari [surat]/[faksimili]/[teleks] ini, suatu "Konfirmasi" sehubungan dengan Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah No. _____ tanggal _____ ("Perjanjian"), adalah untuk menyepakati syarat dan ketentuan jual beli SBS yang dilaksanakan pada saat Tanggal Akad dan Setelmen.

Konfirmasi ini merupakan bagian dari dan tunduk serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Segala istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian dan digunakan dalam Konfirmasi ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian.

- 1) Penjual SBS :
- 2) Pembeli SBS :
- 3) Objek Jual Beli SBS (1st Leg) :
 - a. Nama SBS :
 - b. Seri :
 - c. Maturity Date :
 - d. Nominal :
 - e. Tingkat Kupon SBS :
 - f. Harga Pasar SBS :
- 4) Tanggal Transaksi/Akad dan Harga 1st Leg :
 - a. Tanggal Transaksi/Akad :
 - b. Tanggal Setelmen Penjualan :
 - c. Haircut :
 - d. Accrued Day :
 - e. Accrued Kupon SBS :
 - f. Nilai Transaksi 1st Leg (Harga Penjualan) :
- 4) Berdasarkan hal-hal di atas Para Pihak sepakat bahwasanya Para Pihak melakukan akad jual beli saat Tanggal Akad dan Setelmen Penjualan atas SBS dan pembayaran sebagaimana tersebut di atas melalui mekanisme Delivery Versus Payment (DVP) yang mana kehendak Para Pihak (shighat ijab kabul) ditandai dengan penyerahan SBS dari Penjual dan Pembayaran dari Pembeli.
- 6) Konfirmasi ini dibuat rangkap dua, ditandatangani oleh Para Pihak dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PENJUAL SBS

PEMBELI SBS

Nama : _____
Jabatan : _____

Nama : _____
Jabatan : _____



JANJI (WA'D) JUAL BELI KEMBALI SURAT BERHARGA SYARIAH (SBS)

Kepada : _____
Dari : _____
Tanggal Konfirmasi : _____
Perihal : Janji (*Wa'd*) Jual Beli Kembali SBS 2nd *leg*
(Nomor Referensi: _____)

Dengan hormat,

Tujuan dari surat ini, merupakan suatu "*Wa'd*" sehubungan dengan Perjanjian, untuk melakukan janji Penjualan dan Pembelian kembali Surat Berharga Syariah.

Wa'd ini merupakan bagian dari dan tunduk serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian. Segala istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian dan digunakan dalam *Wa'd* ini mempunyai arti yang sama sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian.

- 1) Pembeli SBS di 1st *Leg* :
- 2) Penjual SBS di 1st *Leg* :
- 3) Tanggal Transaksi/Akad 1st *Leg* :
- 4) Tanggal Setelmen 1st *Leg* :

Pembeli dengan ini berjanji (*wa'd*) akan melakukan Penjualan SBS yang telah dibelinya dari Penjual dan Penjual dengan ini berjanji (*wa'd*) akan melakukan Pembelian kembali SBS yang telah dijual kepada Pembeli, sesuai janji (*wa'd*) Pembeli, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 5) Objek Jual Beli kembali SBS (2nd *Leg*) :
 - a. Nama SBS :
 - b. Seri :
 - c. *Maturity Date* :
 - d. Nominal :
- 6) Tanggal Transaksi/Akad dan Harga 2nd *Leg*:
 - a. Tanggal Transaksi/Akad :
 - b. Tanggal *Setelmen* Penjualan Kembali :
 - c. Marjin Repo :
 - d. Periode Repo :
 - e. Nominal Marjin Repo :
 - f. *Accrued Day* :
 - g. *Accrued* Kupon SBS :
 - h. Perhitungan Nilai Transaksi Pembelian Kembali :
- 7) Instruksi *setelmen* repo sesuai kesepakatan Para Pihak:
Pada Tanggal Pembelian Kembali:
 - Pihak Pembeli akan menerima dana di rekening
 - Pihak Penjual akan menerima SBS di rekening sub reg.....
- 8) *Wa'd* ditandatangani oleh Para Pihak, dan merupakan bagian serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- 9) Berdasarkan hal-hal di atas Para Pihak sepakat melakukan akad jual beli saat Tanggal Transaksi/Akad dan *Setelmen* Pembelian kembali atas SBS dan pembayaran sebagaimana tersebut di atas melalui mekanisme *Delivery Versus Payment* (DVP) yang mana kehendak Para Pihak (*shighat* ijab kabul) ditandai dengan penyerahan SBS dari Pembeli (Penjual di 2nd *Leg*) dan Pembayaran dari Penjual (Pembeli di 2nd *Leg*).

- 10) *Wa'd* dibuat rangkap dua ditandatangani oleh Para Pihak serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PENJUAL SBS

Nama : _____
Jabatan : _____

PEMBELI SBS

Nama : _____
Jabatan : _____

6.3. Rumus Perhitungan Nilai Transaksi

6.3.1. Nilai Transaksi 1st Leg (Harga Penjualan) =

(Nominal SBS) x (Harga Pasar SBS - Haircut) + Accrued Imbal Hasil

6.3.2. Nilai Transaksi 2nd Leg (Harga Pembelian Kembali)

- a. Jika tidak terjadi pembayaran kupon selama periode Transaksi Repo Syariah atau jika kedua belah pihak menyepakati pengembalian kupon saat terjadi pembayaran kupon selama periode Transaksi Repo Syariah.

Nilai Transaksi 2nd Leg (Harga Pembelian Kembali) =

Nilai Transaksi 1st Leg + Nominal Marjin Repo SBS

- b. Jika terjadi pembayaran kupon selama periode Transaksi Repo Syariah dan kedua belah pihak tidak mengatur pengembalian kupon, maka rumus perhitungan nilai transaksi 2nd Leg adalah sebagai berikut:

Nilai Transaksi 2nd Leg (Harga Pembelian Kembali) =

*Nilai Transaksi 1st Leg + Nominal Marjin Repo SBS
– Nominal Pembayaran Kupon*

6.4. Pelaporan LBUT Harian

Rincian Matching Transaksi

Bank Partner * Informasi *

 Nomor Referensi Transaksi Status Matching *

 Periode Data * Cakupan *

 Bank Layan

Showing 10 entries

No	Kode Pelapor	Periode Laporan	Nomor Ref Transaksi	Nomor Surat Berharga	Jenis Transaksi	Jenis Instrumen	Jenis Valuta	IS Prebidit	IS Prejual	Tenor Surat Berharga	Tanggal Settlement	Tanggal Jatuh Tempo Surat Berharga	Suku Bunga Basis	Nominal	Nominal Nilai Asai	Yield Surat Berharga	Golongan Pihak Isuan	ID Pihak Isuan	Status Matching	
1	43190000 - BANK SYARIAH INDONESIA KP JAMARTA PUSAT	D	20231027R010	SHR0202220301A07N	3	PKH10021	IDR	401	425	91	2023-10-26	2023-10-27	2023-10-20	5,80000	100000000000				425	MATCHED

6.5. Pelaporan LBUT Bulanan

antarmuka.bgi.id/unggah

ANTASENA 06/10/2023 13:55:42

Dashboard

Unggah

Notifikasi

Laporan

Pembagian Data

Penyediaan Data Cihan BI

Unggah

Unggah Informasi

© 2019 BSI, Citra Bank Indonesia

6.6. Pelaporan SLIK

SLIK 06/10/2023 13:55:42

Konsepensi Administrator Pengiriman Laporan Peninjauan

Upload File Laporan

Konfirmasi Pengiriman Laporan / Upload File Laporan

Jenis UK Bank Umum Syariah / UUS

 UK BI Bank Syariah Indonesia

 Konfirmasi Pengiriman ☐ Ya ☒ Tidak

 Signature

[illegible]

6.7. Pelaporan PPE-EBUS

6.8. Pelaporan CTP

PLTE Participants

Home Reporting Market Helpdesk Support

Thursday, 14/11/2024 | 11:09 AM AEST

[Shelly Davis](#)

2	0
ALL	PENDING
0	0
CANCELLED	INCOMPLETE
0	0
CANCELL / CORRECTION	INVALID SID
Entry With (Intermediary) 3rd Party Entry With	

OVERSIGHTING INFO

2nd Leg
 TENURE REV DATE
day / month / year

DELIVERER OF SECURITIES
 REPORTING WITH
☒ SID CODE VALID ☐ SID CODE DUMMY
 SID CODE [CHECK](#) NPWP

NAME OWNERSHIP
 DEALER STATUS INSTRUCTION DATE
Select... day month year hour minute
 REFERENCE REMARK
 PPE
Type to search
 CUSTODIAN
Type to search
☐ MULTI ☐ MULTI

RECEIVER OF SECURITIES
 REPORTING WITH
☒ SID CODE VALID ☐ SID CODE DUMMY
 SID CODE [CHECK](#) NPWP

NAME OWNERSHIP
 DEALER STATUS INSTRUCTION DATE
Select... day month year hour minute
 REFERENCE REMARK
 PPE
Type to search
 CUSTODIAN
Type to search
☐ MULTI ☐ MULTI

Pending Report
 Report Code CP Firm ID Limit Confirmation

[New Message](#)

- Pada Transaksi Repo Syariah menggunakan Menu Repo *Sell/Buy Back* pada sistem BI-SSSS.
- SBS pada sistem BI-SSSS berpindah ke pihak Pembeli.

44 | Transaksi Repo Syariah

6.9.2. Input menggunakan Menu Repo CB *Classic Based Non Loan Value*

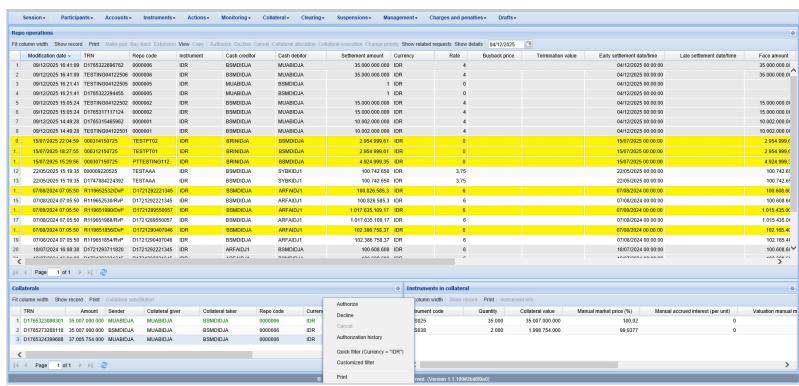
- Apabila SBS mengalami penurunan dan diperlukan penambahan SBS, pada sistem BI-SSSS dapat menggunakan Menu Repo CB *Classic*.
- Pada menu tersebut barang SBS nya berpindah dari pihak borrower kepada pihak lender, namun statusnya PLED dan menambahkan dana Rp1.

Message has been successfully delivered to server.

Instrument code	Quantity	Collateral value	Manual market price (%)	Post back
R55024	30.000	20.801.310.000	80,007	0

Instrument code	Quantity	Collateral value	Manual market price (%)	Post back
R55024	30.000	20.801.310.000	80,007	0

[illegible]



47

